



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB V huruf C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji ASN untuk iuran JKM.
22. Wajib Bayar adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang menyetorkan dan/atau menerima pengembalian Kas Non Anggaran yang merupakan kewajibannya dan/atau haknya.
23. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah yang meliputi Penerimaan Pajak dan Penerimaan bukan Pajak.
24. ID Billing adalah Surat setoran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk menyetorkan Iuran wajib Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tabungan Perumahan, Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan iuran Pemerintah Kabupaten ke Bank Persepsi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas terhadap potongan Taspen, BPJS Kesehatan, Tapera, PPh, PPN, JKK, JKM, Uang Jaminan, Zakat dan Infaq.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas dari dan untuk pihak ketiga lebih jelas dan transparan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis IWP, Tapera, JKK, JKM dan PPh Pasal 21;
- b. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis PPh Pasal 4, Pasal 22 dan Pasal 23 dan PPN;
- c. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis Zakat dan Infaq; dan
- d. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis Uang Jaminan.

BAB II

JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Jenis Kas Non Anggaran adalah meliputi:
 - a. Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi:
 - 1) Potongan IWP;
 - 2) Potongan Tapera;
 - 3) Potongan PPh;
 - 4) Potongan PPN;
 - 5) Potongan JKK;
 - 6) Potongan JKM;
 - 7) Potongan Zakat dan Infaq;
 - 8) Penerimaan Uang Jaminan; dan
 - 9) Penerimaan lainnya yang sejenis.
 - b. Pengeluaran Kas Non Anggaran adalah meliputi:
 - 1) Penyetoran IWP;
 - 2) Penyetoran Tapera;
 - 3) Penyetoran PPh;
 - 4) Penyetoran PPN;
 - 5) Penyetoran JKK;
 - 6) Penyetoran JKM;
 - 7) Penyetoran Zakat dan Infaq;
 - 8) Penerimaan Uang Jaminan; dan
 - 9) Penerimaan lainnya yang sejenis.

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bertindak sebagai BUD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian BUD.
9. Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran kas pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.
10. Penerimaan Kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan aset pemerintah pusat/daerah berupa kas atau setara kas bertambah.
11. Pengeluaran Kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas pemerintah pusat/daerah baik dengan cek, uang tunai maupun dengan pengeluaran Surat Perintah Pengeluaran Dana.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
13. Tabungan dan Asuransi Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Taspen adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
15. Iuran Wajib Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan IWP adalah iuran wajib yang dipotong otomatis secara sistem untuk BPJS Kesehatan dan Taspen.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji ASN untuk tabungan perumahan.
18. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh baik perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
19. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah sejumlah dana yang dipotong dari gaji ASN untuk iuran JKK.

- (2) IWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 meliputi:
 - a. Taspen; dan
 - b. BPJS Kesehatan.
- (3) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 meliputi:
 - a. PPh Pasal 21;
 - b. PPh Pasal 4;
 - c. PPh Pasal 22; dan
 - d. PPh Pasal 23.

BAB III

PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis IWP, Tapera, JKK, JKM, PPh Pasal 21, Zakat dan Infaq
Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran jenis IWP, Tapera, JKK, JKM, PPh Pasal 21, Zakat dan Infaq kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, tunjangan yang disertai dengan potongan.
- (3) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari potongan IWP, Tapera, PPh Pasal 21, JKK, JKM, Zakat dan Infaq.
- (4) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan langsung menggunakan ID Billing dan auto debit ke rekening penyetoran JKK dan JKM serta rekening zakat dan infaq.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran Jenis PPh Pasal 4, Pasal 22 dan Pasal 23 dan PPN
Pasal 6

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 22 dan Pasal 23 dan PPN meliputi:

- a. PPh dan PPN untuk GU dan TU; dan
- b. PPh dan PPN untuk LS.

Pasal 7

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran jenis PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b. Kuasa BUD.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menguji perhitungan besaran nominal potongan PPh dan PPN;
 - b. menyetorkan PPh dan PPN kepada kas negara menggunakan ID Billing;
 - c. melakukan pembukuan dan penatausahaan atas penerimaan dan penyetoran PPh dan PPN; dan
 - d. membuat laporan kepada BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga;

- b. SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pembayaran kepada pihak ketiga dan potongan;
- c. potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari PPh Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN; dan
- d. potongan PPh Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN selanjutnya disetorkan ke kas negara menggunakan ID Billing.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM KAS NON ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola dalam Kas Non Anggaran.
- (2) Pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arus kas dan tidak mempengaruhi APBK dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

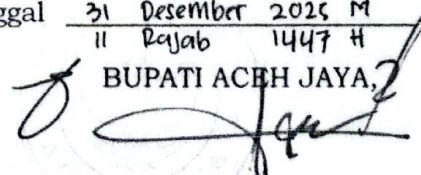
- (1) Kuasa BUD menyampaikan laporan tentang penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. PT. Taspen (Persero) untuk potongan Taspen, JKK dan JKM;
 - b. Sekretariat BP Tapera untuk potongan Tapera ASN;
 - c. BPJS Kesehatan untuk potongan BPJS Kesehatan; dan
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk potongan PPh dan PPN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2025 M

11 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,
SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2025 M

11 Rajab 1447 H

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
ACEH JUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR